



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 25 /HK.03.1/7305/2022**

**T E N T A N G**

#### **PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Takalar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 43/PK.04.BA/7305/2022 tanggal 8 Agustus 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Takalar Masing-masing :

- Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong, dan
- Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 11 Agustus 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSU MARDIN SULAIMAN